

PEMBUBUHAN PARAF DINAS DALAM PEMBUATAN NASKAH DINAS

2021

KEPUTUSAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021 TENTANG PEMBUBUHAN PARAF DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang di bawahnya;

Bahwa paraf dinas merupakan bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum dilakukan penandatanganan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembubuhan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan LNRI Nomor 5071); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Negara RI Tahun 2014 Nomor 432); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota(Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 784);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021 diatur tentang :

Menetapkan Pembubuhan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021 tentang Pembubuhan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** paraf dinas dalam pembuatan naskah dinas yang meliputi paraf hierarki dan paraf koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 2 halaman.